



**BUPATI DOGIYAI
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI DOGIYAI
NOMOR 33 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN DOGIYAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOGIYAI,

- Menimbang : a. bahwa konflik sosial yang sering terjadi di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua menimbulkan dampak sosial yang sangat besar termasuk biaya sosial yang tinggi;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan belanja tidak terduga untuk pendanaan biaya sosial akibat konflik sosial sesuai Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf, perlu ditetapkan Pedoman Penanganan Konflik dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

Peraturan...../28

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 506);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor ...);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DOGIYAI TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN DOGIYAI, PROVINSI PAPUA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua.

4. Bupati...../38

4. Bupati adalah Bupati Dogiyai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai.
6. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
7. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
8. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
9. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
10. Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang Konflik yang terjadi di daerah kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.
11. Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BAB II PENCEGAHAN KONFLIK

Pasal 2

- (1) Pencegahan konflik dilakukan dengan upaya :
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
 - c. meredam potensi konflik; dan
 - d. membangun sistem peringatan dini.
- (2) Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pencegahan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyelenggaraan kegiatan :
 - a. penguatan kerukunan umat beragama;
 - b. peningkatan forum kerukunan masyarakat;
 - c. peningkatan kesadaran hukum;
 - d. pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan;

- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- f. pendidikan dan pelatihan perdamaian;
- g. pendidikan kewarganegaraan;
- h. pendidikan budi pekerti;
- i. penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan/atau daerah konflik;
- j. penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;
- k. pembinaan kewilayahan;
- l. pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
- m. pengentasan kemiskinan;
- n. kampung sadar hukum;
- o. penguatan akses kearifan lokal;
- p. penguatan keserasian sosial; dan
- q. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGHENTIAN KONFLIK

Pasal 3

- (1) Penghentian konflik dilakukan oleh pihak kepolisian, pemerintah daerah dan kepala adat/tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh perempuan dan/atau pihak lain yang dihormati keberadaannya oleh para pihak yang berkonflik.
- (2) Penghentian konflik dilakukan untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih besar.

BAB IV PENETAPAN STATUS KONFLIK

Pasal 4

- (1) Konflik dapat bersumber dari :
 - a. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial dan budaya;
 - b. Perseteruan antar umat beragama dan atau interumat beragama antara suku dan antara etnis;
 - c. Persengketaan terkait batas wilayah desa/kabupaten

d.Persengketaan...../5

- d. Persengketaan terkait distribusi sumber daya alam antar masyarakat dan atau antar masyarakat dengan pelaku usaha;
 - e. Persengketaan terkait dengan pertanahan;
- (2) Status keadaan konflik di tetapkan apabila konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan menyebabkan terganggunya fungsi pemerintahan.
 - (3) Status keadaan konflik skala kabupaten di tetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD Kabupaten.
 - (4) DPRD Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan konflik selama status keadaan konflik.

Pasal 5

- (1) Penetapan status keadaan konflik berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari
- (2) Dalam keadaan status keadaan konflik skala kabupaten, bupati bertanggung jawab atas penanganan konflik kabupaten.
- (3) Dalam penanganan konflik, tim terpadu bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Dalam penanganan konflik skala kabupaten, bupati wajib melaporkan perkembangannya kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan atau menteri terkait urusan keamanan serta DPRD kabupaten.
- (5) Dalam status keadaan konflik skala kabupaten, bupati dapat melakukan:
 - a. pembatasan dan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu;
 - b. pembatasan orang diluar rumah untuk sementara waktu;
 - c. penetapan orang diluar kawasan konflik untuk sementara waktu; dan
 - d. pelarangan orang untuk memasuki kawasan konflik atau keluar dari kawasan konflik untuk sementara waktu.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan evaluasi terhadap laporan pengendalian keadaan konflik skala kabupaten, bupati setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD Kabupaten dapat memperpanjang jangka waktu Status Keadaan Konflik paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan oleh bupati kepada pimpinan DPRD Kabupaten dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Status Keadaan Konflik.
- (3) Dalam hal keadaan Konflik dapat ditanggulangi sebelum batas waktu yang ditentukan bupati berwenang mencabut penetapan Status Keadaan Konflik.

BAB V...../6

BAB V
PENANGANAN KONFLIK

Pasal 7

- (1) Bupati dapat membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial di tingkat kabupaten yang terdiri dari perangkat pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat adat di kabupaten.
- (2) Dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten dapat dibantu oleh pemangku kewilayahan setempat, yakni kepala distrik, dan kepala kampung.
- (5) Biaya Tim Terpadu Penanganan Konflik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyelesaian penanganan konflik semaksimal mungkin dilakukan dengan cara damai dengan metode musyawarah untuk mufakat dan atau sesuai dengan adat istiadat setempat.
- (2) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat para pihak yang berkonflik.
- (3) Pelanggaran terhadap penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diselesaikan menggunakan mekanisme hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Biaya yang timbul dalam penanganan konflik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 9...../7

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat turut serta dalam penanganan konflik
- (2) Peran serta masyarakat dilaksanakan oleh:
 - a. Tokoh masyarakat;
 - b. Tokoh adat;
 - c. Tokoh agama;
- (3) Peran serta masyarakat dalam penanganan konflik dapat berupa:
 - a. Pembiayaan;
 - b. Bantuan teknis;
 - c. Bantuan sosial berupa penyediaan kebutuhan korban
 - d. Bantuan tenaga dan pikiran
- (4) Peran serta masyarakat dalam penanganan konflik di koordinir oleh tim terpadu.

BAB VI PEMULIHAN PASCA KONFLIK

Pasal 10

- (1) Pemerintah dan pemerintah kabupaten melaksanakan tindakan pemulihan pasca konflik terhadap daerah terdampak sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- (2) Pelaksanaan pemulihan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pemulihan psikologis korban konflik;
 - b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan keamanan dan ketertiban;
 - c. perbaikan dan rehabilitasi lingkungan dan perumahan;
 - d. penguatan norma sosial masyarakat;
 - e. penguatan aspek pemerintahan di tingkat distrik dan kampung;
 - f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan penduduk;
 - g. pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik terutama terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak anak, orang lanjut usia dan kelompok berkebutuhan khusus;
 - h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi
 - i. pemenuhan layanan kesehatan untuk anak anak
 - j. fasilitasi pengembalian aset korban konflik

BAB VII...../8 *e*

BAB VII
PEMANTAPAN KONDISI KEAMANAN DALAM MASYARAKAT

Pasal 11

Setiap orang berkewajiban untuk memelihara kondisi dama dalam masyarakat dengan mengedepankan:

- a. sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing;
- b. menghornati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain;
- c. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- d. mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;
- e. mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar bhineka tunggal ika;
- f. menghargai pendapat orang lain;

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan Penanganan Konflik menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan pada APBN dan/atau APBD sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Pendanaan penanganan konflik yang dialokasikan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan konflik;
 - b. penghentian konflik;
 - c. rekonsiliasi pasca konflik; dan/atau
 - d. pemulihan pasca konflik
- (3) Pendanaan pencegahan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan pemulihan pasca konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan dalam Program dan Kegiatan pada perangkat daerah yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Pendanaan Penghentian Konflik dan rekonsiliasi pascakonflik diambil dari Belanja Tidak Terduga dalam APBD.
- (5) Pendanaan pascakonflik digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascakonflik yang terjadi di daerah.

Pasal 13...../9²

Pasal 13

- (1) Pendanaan penghentian Konflik dan rekonsiliasi pasca konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) berdasarkan usulan kebutuhan biaya penghentian Konflik dan rekonsiliasi pascakonflik yang disampaikan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. setelah kepala daerah menetapkan status keadaan Konflik dan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik paling lambat 1 (satu) hari kerja mengajukan rencana kebutuhan belanja penghentian Konflik dan rekonsiliasi pascakonflik pada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah;
 - b. pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan dana untuk penghentian Konflik dan rekonsiliasi pascakonflik kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;
 - c. pencairan dana belanja tidak terduga untuk penghentian Konflik dan rekonsiliasi pascakonflik dilakukan dengan mekanisme tambahan uang dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik;
 - d. kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana belanja tidak terduga untuk penghentian Konflik dan rekonsiliasi pascakonflik;
 - e. pertanggungjawaban atas penggunaan dana belanja tidak terduga untuk penghentian Konflik dan rekonsiliasi pascakonflik disampaikan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk penghentian Konflik dan rekonsiliasi pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemerintah daerah dapat :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (3) Mekanisme penambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD pada tahun anggaran yang berjalan dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, selanjutnya ditampung dalam perubahan APBD tahun anggaran yang berjalan.

(4). Dalam...../IQE

- (4) Dalam hal penghentian Konflik dan rekonsiliasi pasca konflik memerlukan belanja untuk membiayai denda adat atau sebutan lain atas penyelesaian masalah para pihak yang berkonflik, alokasi besaran standar satuannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dogiyai.

Ditetapkan di : Kigamani
Pada tanggal : 11 Oktober 2018

BUPATI DOGIYAI

TTD

 YAKOBUS DUMUPA

Diundangkan di : Kigamani
Pada Tanggal : 15 Oktober 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOGIYAI

TTD

 NATALIS DEGEI, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19600101 198103 1 038

BERITA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2018 NOMOR 33.

Salinan sah sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




YULIUS AGAPA, S.H., M.Si.
PENATA TK. I
NIP. 19720115 200801 1 009